

Pengembangan Model *Good Governance* Pemerintahan Desa Melalui Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan

Development Of Village Good Governance Model Through The Strength Of Village Consultative Board (Bpd) In Way Sulan District Of Southern Lampung Regency

Rusmianto^{1*} dan Maryani¹

¹Politeknik Negeri Lampung

*E-mail: rusmianto@polinela.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to develop a model of village good governance through strengthening the role of the Village Consultative Body (BPD). This study uses a research and development method developed by Borg and Gall (2003) which was carried out over seven months of activities covering the stage of model development, based on data obtained through preliminary research and information gathering, designing initial models, conducting trials and validating expert teams, revising models, and producing good governance models of village governance through strengthening the role of the Village Consultative Body. The village government Good Governance model has been successfully developed through the strengthening of the Village Consultative Body (BPD) which has 4 stages, namely: the preparatory stage, the analysis phase, the implementation, and implementation stage, and the reporting and output stages. The preparation phase has 3 stages starting from the selection and determination of the members of the Village Consultative Body (BPD), the orientation of the elected Village Consultative Body (BPD), and the preparation of the annual work plan of the Village Consultative Body (BPD). The analysis phase is carried out through muses. The implementation and implementation stages have 2 stages. Starting from the discussion and ratification of village regulations, and the implementation and implementation of village regulations.

Keywords: *Good Governance, Village Consultative Body (BPD)*

Disubmit : 25 September 2019; **Diterima:** 02 Oktober 2019, **Disetujui :** 05 Oktober 2019

PENDAHULUAN

Salah satu isu penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengelolaan keuangan desa. Kekhawatiran berbagai pihak tentang pengelolaan keuangan desa sangat beralasan. Data yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan dalam periode 2010-2015, tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa; 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan negara 205 miliar rupiah (ICW, 2016). Jumlah ini merupakan kasus yang terdeteksi dan tertangani oleh aparat penegak hukum. Jumlah sebenarnya semakin besar mengingat potensi terjadinya penyimpangan pelaksanaan APBDesa cukup besar sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan terdapat 14 potensi permasalahan pengelolaan keuangan desa yang meliputi empat aspek yaitu: regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan dan sumber daya manusia (KPK, 2015).

Tabel 1. Besaran Dana Desa (dalam Trilyun Rupiah)

Tahun	Jumlah Dana Desa	Pertumbuhan
2015	20,77	0%
2016	46,98	126%
2017	60,00	28%

Sumber : APBN Indonesia

Hasil kajian dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berfungsi sebagaimana diharapkan (Pattiro, 2016). Selain kapasitas sumber daya manusia, ada masalah pada tataran regulasi yang menjadi pemicu belum optimalnya peran dari BPD. Hasil ini senada dengan penelitian Ngadi (2015) yang menghasilkan temuan bahwa Dalam menjalankan fungsi pengawasan APBDesa, BPD belum melaksanakan dengan baik, hal ini terkendala dengan kurangnya fasilitas dan sosialisasi dan belum adanya pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Dengan melihat kompleksitas masalah, menjadi jelas bahwa tata kelola yang baik (*good governance*) di tingkat desa tidak bisa hanya diletakkan hanya pada tataran isu-isu yang cenderung sekedar bersifat teknis administratif saja. Untuk mengatasi persoalan tersebut penerapan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan, salah satunya melalui pengembangan dan strategi penguatan BPD yang penekanannya adalah pada *public servant* (pelayan masyarakat) dari birokrasi pemerintahannya, yang bertugas memberikan layanan terbaik untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompoknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model *good governance* desa melalui penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu Tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah memajukan perekonomian masyarakat Desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem dan model tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya sehingga proses akuntabilitas, transparansi dapat terwujud. Tanpa tatakelola yang baik dalam proses pelaksanaannya, APBDesa hanya akan menjadi berkah bagi sebagian atau sekelompok orang dan bahkan akan berujung kepada masalah hukum. Hasil penelitian ini berupa model *good governance* pemerintahan desa yang diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di desa sehingga sumber daya desa dapat dialokasikan dengan baik yang pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (*Research and Development*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi secara luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut. Sehingga penelitian pengembangan ini bersifat longitudinal selama 2 tahun.

Prosedur penelitian pengembangan menurut Gall and Borg (2003) mengungkapkan bahwa siklus R & D tersusun dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: (1) Penelitian dan pengumpulan informasi (*Research and Information Collecting*), (2) Perencanaan (*Planning*), (3) Pengembangan produk pendahuluan (*Develop Preliminary Form of Product*), (4) Uji coba pendahuluan (*Preliminary Field Testing*), (5) Perbaikan produk utama (*Main Product Revision*), (6) Uji coba utama (*Main Field Testing*), (7) Perbaikan produk operasional (*Operational Product Revision*), (8) Uji coba operasional (*Operational Field Testing*), (9) Perbaikan produk akhir (*Final Product Revision*), (10) Desiminasi dan pendistribusian (*Dessimation and Distribution*).

Kesepuluh langkah pelaksanaan strategi penelitian pengembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Potensi dan masalah. Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan realita yang terjadi. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan penelitian untuk menghasilkan informasi. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif.
2. Mengumpulkan informasi. Berbagai informasi dikumpulkan yang digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yang akan dihasilkan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.
3. Desain produk. Hasil akhir dari kegiatan ini berupa desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik, karena belum terbukti efektifitasnya dan akan diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.
4. Validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini model *good governance* tatakelola pemerintahan desa secara rasional akan lebih efektif dari produk yang lama. Validasi produk dilakukan dengan cara meminta tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Ahli yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dr Yuliansyah selaku ahli akuntansi desa dari Universitas Lampung.
5. Perbaiki desain. Setelah melakukan validasi desain dapat diketahui kelemahan dari produk yang sudah dikembangkan. Selanjutnya dilakukan revisi/perbaiki desain sehingga dapat diuji coba ke subjek uji coba.
6. Uji coba produk. Uji coba produk melalui eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk baru
7. Revisi produk. Pengujian pada subjek yang terbatas menunjukkan bahwa kinerja tindakan baru tersebut lebih baik dari tindakan lama.
8. Uji coba pemakaian. Setelah pengujian produk berhasil dan mungkin ada reevisi. Selanjutnya dilakukan uji coba ke pemakai/pengguna produk. Dalam uji pemakaian, peneliti selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk.
9. Revisi produk. Revisi produk ini dilakukan apabila penggunaan memiliki kekurangan dan kelemahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan model *good governance* Pemerintah desa ini merupakan kerangka konseptual yang mendiskripsikan prosedur sistematis dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mencapai tata kelola dan tata pelayanan desa dalam menyelenggarakan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif, profesional, efisien dan efektif, dan kesetaraan. Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan dapat tercapai apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat secara aktif sesuai dengan fungsinya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan program-program kegiatan desa. Sejalan dengan hasil penelitian Maryani (2017), Romli (2017), yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih memiliki peran yang lemah dan kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, model *good governance* pemerintahan desa melalui penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mewujudkan peran BPD dengan maksimal sehingga tercipta pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif, profesional, efisien dan efektif.

Model *good governance* pemerintah desa yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan komunitas pemerintah desa, yaitu: masyarakat, BPD, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan karakteristik *good governance*. Model *good governance* pemerintah desa yang dikembangkan dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu : tahap persiapan, tahap analisis, tahap pelaksanaan dan

implementasi, dan tahap pelaporan dan output. Model *good governance* pemerintah desa dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Model Good Governance Desa (GCG) Melalui Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tahap Persiapan

Tahap persiapan memiliki 3 tahapan. Dimulai dari pemilihan dan penetapan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), orientasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih, dan penyusunan rencana kerja tahunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemilihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil wawancara mendalam terhadap responden diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, keterbukaan, berorientasi konsensus, kesetaraan, dan akuntabilitas. Sesuai dengan peraturan tersebut, BPD dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh wanita atau pemuka masyarakat lainnya.

Tahap selanjutnya setelah pemilihan anggota BPD adalah orientasi anggota BPD terpilih. Sejalan dengan hasil penelitian Maryani (2017), Romli (2017), yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih memiliki peran yang lemah dan kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, hasil wawancara mendalam terhadap responden penelitian pun menghasilkan kesimpulan yang sama. Terdapat 3 faktor yang menjadi sebab mengapa BPD kurang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu: *Pertama* kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang

memadai, *ketiga*, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan *keempat*; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, melalui orientasi anggota BPD terpilih, diharapkan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD meningkat sehingga setiap anggota BPD mengetahui dan bisa mengimplementasikan Fungsi BPD, Hak dan Kewajiban BPD, serta kewenangan BPD dengan baik. sejauh ini orientasi terhadap anggota BPD terpilih belum dilakukan.

Tahap terakhir dalam tahap persiapan adalah penyusunan rencana kerja BPD. Hasil pengamatan dan analisis terhadap responden, BPD tidak memiliki rencana kerja yang baik atau bahkan tidak memiliki rencana kerja sama sekali. Para anggota BPD tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap tahun periode keanggotaannya. Sehingga melalui penyusunan rencana kerja BPD, BPD diharapkan akan bekerja dengan rencana yang matang dan sistematis sehingga fungsi BPD sebagai wakil masyarakat yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan tahapan pelaksanaan dari fungsi BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Tahapan ini dilaksanakan melalui musyawarah desa yang merupakan tanggung jawab BPD yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan pemerintah desa. Melalui musyawarah desa atau musyawarah dusun (musdes/musdus), para anggota BPD mendengarkan dan menggali kebutuhan prioritas bagi masyarakat desa. selanjutnya hasil dari musdes/musdus merupakan bahan bagi para anggota BPD dalam melakukan pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hasil wawancara mendalam terhadap responden diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan musdes/musdus telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* seperti: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, keterbukaan, berorientasi konsensus, kesetaraan, dan akuntabilitas.

Tahap Pelaksanaan dan Implementasi

Tahap pelaksanaan dan implementasi memiliki 2 tahapan. Dimulai dari pembahasan dan pengesahan peraturan desa, dan pelaksanaan dan implementasi peraturan desa. Dalam melaksanakan pembahasan dan pengesahan setiap peraturan desa, hasil musyawarah desa merupakan acuan utama bagi setiap anggota BPD karena hasil musdes merupakan cerminan dari keinginan masyarakat yang diwakilinya. Selain itu, setiap anggota BPD harus memperhatikan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sehingga APBDesa yang disahkan memiliki arah dan koherensi dengan tujuan jangka menengah desa. Selain itu, anggota BPD harus memastikan bahwa APBDesa yang disahkan juga telah memuat program yang akan memperkuat peran BPD dalam pemerintahan desa yang merupakan kelemahan BPD selama ini (Romli, 2017) yaitu: Peningkatan Kapasitas BPD, Tunjangan yang Layak dan Adil, Sarana Pendukung Kerja.

Dalam tahapan pelaksanaan dan implementasi peraturan desa, BPD memiliki peran memastikan bahwa setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan rencana yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebelumnya. Untuk itu, BPD harus memastikan melalui pengamatan, pengawasan, kunjungan lapang dan kegiatan lainnya agar kegiatan pemerintah desa berjalan secara efektif dan efisien. BPD dapat menggunakan haknya

untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, dan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Perda Lamsel No 6 Tahun 2015).

Tahap Pelaporan dan Output

Hal terpenting dalam tahap pelaporan dan output adalah penyusunan laporan kinerja BPD oleh BPD dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip *good governance* akuntabilitas dan transparansi. BPD harus menyampaikan apa yang telah dikerjakannya selama menjadi BPD ke masyarakat pada saat musyawarah desa. Laporan kinerja BPD merupakan bentuk tanggung jawab BPD kepada masyarakat yang diwakilinya sehingga dukungan masyarakat terhadap kerja-kerja BPD di masa yang akan datang dapat terus dipertahankan. Hasil wawancara mendalam terhadap responden dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD tidak menyusun laporan BPD sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh BPD selama masa bhaktinya.

KESIMPULAN

Telah berhasil dikembangkan model *Good Governance* pemerintah desa melalui penguatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang memiliki 4 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap analisis, tahap pelaksanaan dan implementasi, dan tahap pelaporan dan output. Tahap persiapan memiliki 3 tahapan dimulai dari pemilihan dan penetapan para anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), orientasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terpilih, dan penyusunan rencana kerja tahunan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Tahap analisis dilaksanakan melalui musdes. Tahap pelaksanaan dan implementasi memiliki 2 tahapan. Dimulai dari pembahasan dan pengesahan peraturan desa, dan pelaksanaan dan implementasi peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, N., 2005. "Strengthening democratic governance of the security sector in conflictaffected countries", **Journal Public Administration & Development**, Vol.25, No.1: 25-38.
- Bang, H. And Esmark, A., 2009. "Good Governance in Network Society: Reconfiguring the Political from Politics to Policy", **Journal Administrative Theory and Praxis**, Vol.31, No. 1: 7-37
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. 2003. Educational research: An introduction (7th ed.). Boston: Allyn-Bacon
- Indonesia Corruption Watch. 2016. Pengawasan terhadap kepala desa dan aparat pemerintahan desa perlu dimaksimalkan. www.hukumonline.com (diakses tanggal 20 Mei 2017)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Perkembangan Paradigma Good Governance. <http://www.kemendagri.go.id>. (diakses 16 Mei 2017).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa. www.kpk.go.id. (diakses tanggal 12 Mei 2017)
- Liou, K.T., 2007. "Applying Good Governance Concept To Promote Local Economic Development: Contribution and Challenge" **International Journal of Economic Development** Vol. 1 & 2: 1-31

- Maryani, Rusmianto, Arif Makhsun. 2017. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Desa. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Terapan VI.
- Naftali, Rio. 2015. Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2015, 3 (1): 139-151
- Ngadi, Sartika Putri. 2015. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>. (diakses 16 Mei 2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pierre, J. (1999). Models of Urban Governance: The institutional dimensions of urban Politics. *Urban Affairs Review*. Vol.3, No. 3: 372-96.
- Pramusinto dan Latief. 2011. Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 1 -13
- Prasojo dan Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practice dari sejumlah daerah di Indonesia. Prosiding: The 5th International Symposium Of Jurnal Antropologi Indonesia.
- Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). 2016. Peraturan Rancu Fungsi BPD jadi Lemah. www.hukumonline.com (diakses tanggal 20 Mei 2017)
- Romli, Ombi. 2017. Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *Cosmogov*, Vol.3 No.1, April 2017
- Rustiarini. 2016. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. Prosiding : Simposium Nasional Akuntansi XIX (SNA XIX)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa